

BAB V

PEMBAHASAN

A. Terjadinya Praktik Pernikahan Yang Dilakukan Orang Yang Masih Dalam Status Istri Berasal Dari Dusun Brintik Desa Suru Kecamatan Doko

Seorang perempuan yang berstatus masih istri nekat melakukan nikah siri. Hal ini dilakukannya karena keadaan ekonomi dan tidak ada yang mengurus perceraian ke pengadilan, sedangkan pada saat itu dari pihak suaminya (suami pertamanya) keberadaannya tidak diketahui sejak meninggalkan rumah tanpa izin dan tanpa alasan apapun pada 2018, selama setahun lebih sejak ditinggalkan itupun juga tidak memberi nafkah terhadap anaknya. Malah selama ditinggalkan banyak sekali orang berdatangan menagih hutang terhadapnya dengan atas nama suaminya, namun karena pihak istri sama sekali tidak mengetahui tentang hutang yang ditinggali suaminya lalu beberapa kendaraan ikut terjual untuk membayar hutang suami. Kejadian ini berlanjut hingga satu tahun yang membuatnya kesulitan ekonomi untuk kelangsungan hidup anak, dan pada akhirnya membuatnya nekat bekerja di luar kota untuk bisa menghidupi anaknya hingga pada tahun 2019 bekerja di luar kota. Pihak perempuan (istri) juga memiliki teman dekat laki-laki yang dikenal cukup baik dan peduli terhadap anaknya.

Setelah mengenal lebih jauh laki-laki ini menyatakan bahwa ingin menikahinya, namun seringkali ditegaskan terhadapnya bahwa pihak perempuan

sendiripun belum bercerai secara sah, hanya berpisah tanpa kabar yang sudah lama. Tetapi laki-laki ini tetap ingin segera menikahinya karena tidak ingin ketika mengantarnya pulang ke rumah kediamannya banyak omongan dari tetangga yang berdatangan dan menghindari zina. Di sisi lain juga pihak laki-laki ini malah menerima statusnya yang secara hukum masih suami orang (belum bercerai). Pihak perempuan juga mengatakan bahwa suami lamanya hingga sekarang tidak mentalaknya, dan pihak perempuan juga tidak melakukan gugat cerai lantaran keterbatasan ekonomi dan malas mengurus ke pengadilan dengan ribet bolak balik. dan dalam hal inipun dari suami lamanya tidak pernah menjatuhi talak yang menjadi hal nanti dipengadilan akan cukup lama mengurusnya jika pihak perempuan mengurus cerai dahulu ke pengadilan.

Itulah mengapa ia memutuskan untuk menikah siri dengan suaminya yang sekarang. Yang pertama karena keterbatasan ekonomi sulit dan yang kedua kondisi anak yang masih kecil pada saat itu, juga ia memikirkan kelangsungan hidupnya dan juga biaya pendidikan anaknya. Jadi ketika ia bertemu dengan orang yang bisa menggantikan sosok ayah untuk anaknya dan juga mau menikahinya walaupun secara siri. Selain itu, ia tidak mau memiliki hubungan tanpa ikatan yang jelas. Jadinya untuk menghindari adanya perzinahan mereka menghalalkan hubungannya dengan menikah siri. Lagipula anaknya menerima dengan baik ayah sambungnya bahkan ikut tinggal bersama ayah sambungnya. Karena sejak suaminya pergi dari rumah tidak ada sama sekali nafkah yang diberikan untuk istri dan anaknya. suami sahnya belum pernah mentalaknya.

Dalam hal ini pernikahan itu adalah ikatan lahir batin antara seorang wanita dan seorang pria sebagai suami dan istri untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Maka dari itu pernikahan harus dilakukan dengan memenuhi aturan hukum pernikahan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Salah satu syarat pernikahan sesuai ketentuan pasal 6 Undang-Undang Pernikahan No. 1 tahun 1974 adalah:¹ Seseorang yang masih terikat pernikahan dengan orang lain tidak dapat menikah kembali kecuali untuk memenuhi ketentuan Pasal 3, (2) dan pasal 4. Jika hal ini tidak dipenuhi dan para pihak tetap menikah, maka pernikahan tersebut dianggap batal. Karena perkawinan yang dilakukan hanya sah menurut hukum agama dan tidak diakui oleh negara, maka perkawinan tersebut harus diakui ketika hendak bercerai. Meskipun isbat nikah itu untuk talak, hal ini tentu saja melegalkan perkawinan tersebut, karena dengan dilakukannya isbat nikah berarti negara secara otomatis mengakui perkawinan yang sebelumnya dianggap tidak sah.

Menurut syariat, hukum seorang istri menikah dalam nikah siri tetapi tidak diceraikan oleh suaminya, maka pernikahan itu adalah tempat yang suci. Mengetahui arti kata siri yang berarti rahasia, atau menurut UU 1/74, perkawinan atau perkawinan yang dilakukan secara agama tetapi tidak dicatatkan oleh negara. Harus mematuhi ketentuan Syariah berdasarkan Pasal 14 KHI sebagai syarat sah nikah siri yaitu, adanya calon suami dan adanya calon istri,

¹ Undang-Undang Pernikahan No. 1 tahun 1974

menghadirkan wali hakim dalam nikah siri, dua orang saksi, dan melakukan Ijab dan qabul Sesuai dengan peraturan pernikahan di Indonesia.

Jika seseorang ingin menikah, itu harus sah dan tunduk pada agamanya. Oleh karena itu, jika istri dinikahkan dengan laki-laki lain secara tidak terdaftar dan masih dalam perkawinan atau tidak diceraikan menurut ajaran Islam, maka tidak boleh atau dilarang. Hal ini telah ditegaskan dalam ayat 22-24 Surat An-Nisa Al-Qur'an, yang sejalan dengan pandangan orang Majus. Yusuf Qaradhawi mengatakan hukum di mana seorang istri dinikahkan dengan nikah siri tetapi belum menceraikan suaminya adalah tidak sah. Jika seorang wanita ingin menikah dengan pria lain baik cerai mati atau cerai hidup, harus terlepas dari suami sah sebelumnya dan harus melewati masa iddah. Maka dari itu dua syarat ini harus dipenuhi.²

Perkawinan di luar nikah merupakan fenomena yang sampai saat ini belum sepenuhnya dibahas dengan berbagai faktor yang melingkupinya. Praktik nikah siri ini membawa berbagai permasalahan. Pelaku tidak berpikir jernih apa yang akan terjadi jika suatu saat suaminya pergi seperti ini, tentunya tidak ada ketidakjelasan status perkawinan itu. Dampak dari nikah siri antara lain ialah wanita dan anak dari nikah siri akan tidak kuat di mata hukum, nikah siri sah menurut agama, namun pernikahan yang tidak dicatatkan KUA memiliki dampak

² Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat*, 2003, (Jakarta : Prenada Media Group), hlm. 58.

hukum yang berat karena pada saat adanya perselisihan, sang istri nikah siri tidak dapat melakukan gugat cerai terhadap suaminya. Dalam hal ini, *bergaining position* istri sangat lemah.

Dalam hal ini sama halnya dengan anak, status anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak tidak sah. Pengaruh terhadap anak hanya memiliki hubungan hukum (perdata) kepada ibu dan keluarga ibu, dalam artian anak tidak memiliki hubungan hukum dengan ayahnya (pasal 42 dan pasal 43 Undang-undang Pernikahan, pasal 100 KHI).³ Keambiguan dalam status anak dalam hukum menghasilkan hubungan antara ayah dan anak menjadi lemah, sehingga sangat berkemungkinan dalam suatu saat ayah dapat dibantah bahwa anak tersebut ialah anak kandungnya. Dampak dalam nikah siri juga memiliki dampak psikologis bagi tumbuh kembang anak. Banyak dari mereka yang menjadi bahan olok-olokkan dari teman sekolahnya, anak dari nikah siri sering diolok-olok oleh temannya. Apalagi yang secara fisik mirip dengan Arab, mereka sangat mudah dikenali dan ketika melihat secara sekilas, maka dalam pikiran orang akan muncul persepsi ini anak hasil nikah siri yang tidak jelas di mana keberadaan ayahnya.

Lemahnya ketahanan ekonomi, kelangsungan pernikahan sangat berpengaruh terhadap ketahanan keluarga, mengingat status pernikahan secara hukum lemah, dampaknya secara ekonomi juga rentan. hak dasar anak kurang

³ Undang-undang Pernikahan, pasal 100 KHI

terpenuhi padahal setiap anak-anak memiliki hak dasar yang sama, dimanapun dan dalam kondisi apapun. Namun dalam praktiknya, pemenuhan hak dasar anak hasil pernikahan siri, seringkali mengalami kendala dan hambatan, baik aspek pendidikan, kesehatan dan sosial. Anak hasil nikah siri tidak mendapat hak dasarnya secara penuh. Anak terkendala mendapatkan akta kelahiran, padahal secara hakiki merupakan identitas yang fundamental. Disamping itu, anak sulit diterima secara sosial, anak diacuhkan oleh lingkungannya dan anak sulit mendaftar ke sekolah negeri, karena tidak cukup administratif terutama akta kelahiran. Akibatnya anak berpotensi menjadi terlantar dan mengalami hambatan tumbuh kembang.

Anak yang lahir dari pernikahan siri ini masih menjadi perdebatan yang cukup panjang. Menurut Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (“KHI”), pernikahan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan yang menyebutkan “Pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamadan kepercayaannya itu.” Namun, pernikahan tersebut harus dilaporkan dan dicatat di Kantor Urusan Agama atau di Catatan Sipil bagi yang bukan beragama Islam. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU Pernikahan yang menyatakan “Tiap-tiap pernikahan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Begitu pula didalam Pasal 5 KHI disebutkan: (1) Agar terjamin ketertiban pernikahan bagi masyarakat Islam setiap pernikahan harus dicatat. (2) Pencatatan pernikahan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai

Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 Undang-Undang No. 32 Tahun 1954. Tanpa adanya pencatatan tersebut, maka anak yang lahir dari pernikahan siri hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya atau keluarga ibunya.

Pasal 42 UU Pernikahan menyebutkan bahwa “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat pernikahan yang sah”, dan Pasal 43 ayat (1) UU Pernikahan menyebutkan “Anak yang dilahirkan di luar pernikahan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.”Ini juga dikuatkan dengan ketentuan KHI tentang waris dalam Pasal 186 yang berbunyi “Anak yang lahir di luar pernikahan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya.”Oleh karena itu, dia hanya mewaris dari ibunya saja. Untuk anak pernikahan yang tidak sempat diakui atau tidak pernah diakui oleh Pewaris (dalam hal ini ayahnya), berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 yang menguji Pasal 43 ayat (1) UU Pernikahan, sehingga pasal tersebut harus dibaca: “Anak yang dilahirkan di luar pernikahan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

Jadi anak dari pernikahan siri tersebut dapat membuktikan dirinya sebagai anak kandung dari pewaris. Namun demikian, jika mengacu pada Pasal 285 KUH

Perdata yang menyatakan bahwa apabila terjadi pengakuan dari ayahnya, sehingga menimbulkan hubungan hukum antara pewaris dengan anak pernikahannya tersebut, maka pengakuan anak siri tersebut tidak boleh merugikan pihak istri dan anak-anak kandung pewaris. Artinya, anak siri tersebut dianggap tidak ada. Oleh karena itu, pembuktian adanya hubungan hukum dari anak hasil pernikahan siri tersebut tidak menyebabkan dia dapat mewaris dari ayah kandungnya (walaupun secara teknologi dapat dibuktikan). Pendapat ini juga dikuatkan oleh Fatwa dari Majelis Ulama Indonesia tanggal 10 Maret 2012 yang menyatakan bahwa anak siri tersebut hanya berhak atas wasiat wajibah.⁴

Pernikahan siri rentan mengalami keretakan dalam mempertahankan keluarga. Praktik nikah siri berdampak negatif bagi administrasi kependudukan. Mengingat pemerintah mengalami hambatan untuk mengetahui secara faktual, berapa sebenarnya penduduk yang sudah menikah dan yang belum. Berapa penduduk yang memiliki akta kelahiran atau belum. Sementara praktik nikah siri tidak dapat didata, secara kongkrit. Padahal tertib administrasi merupakan keharusan dari setiap negara. Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui, pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan

⁴ Fatwa dari Majelis Ulama Indonesia tanggal 10 Maret 2012

hasilnya untuk pelayanan publik. Lemahnya data kependudukan akibat nikah sirri, akan berdampak bagi pelayanan publik.

Nikah sirri berdampak terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Laporan Indeks Pembangunan Manusia tahun 2015 yang dikeluarkan oleh PBB urusan Program Pembangunan (UNDP) menyatakan Indonesia masih dihadapkan sejumlah kendala dalam hal kualitas sumber daya manusia. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia menempati peringkat ke 110 dari 187 negara, dengan nilai indeks 0,684. Jika dihitung dari sejak tahun 1980 hingga 2014, berarti IPM Indonesia mengalami kenaikan 44,3 persen. Akan tetapi jika praktik nikah sirri tidak mampu dicegah, dipastikan kenaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia akan sulit terwujud, mengingat keluarga nikah sirri, sangat rentan terhadap pemenuhan hak dasar anak, rentan broken home serta rentan secara ekonomi.

Nikah sirri berdampak menurunnya kualitas hidup perempuan, karena keluarga dari nikah sirri tidak berlangsung lama. Ketika suami tidak lagi memberikan jaminan nafkah, maka istri beralih peran menjadi kepala keluarga, mencari nafkah untuk diri dan anaknya dan penjamin pemenuhan hak dasar anak. Kehadiran ayah dan ibu dalam satu keluarga merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Keberadaan mereka saling mengisi dan melengkapi. Ketidakhadiran salah satu dari keduanya tidak tergantikan oleh siapapun, meskipun kakek, nenek, paman, atau siapapun tetap tidak dapat menyamai kasih sayang ayah dan ibu. Kasih sayang seorang nenek terhadap cucunya tidak sama dengan kasih

sayang seorang ayah. Kasih sayang seorang kakek ataupun nenek tidak sama dengan kasih sayang orang tua. Suami yang melakukan nikah siri umumnya tidak dapat memberikan kasih sayang sepenuh hati terhadap anaknya. Hal ini tentu berpengaruh terhadap kualitas mental dan pribadi anak karena anak tidak mendapat kasih sayang dan perhatian dari ayah, padahal posisinya sebagai pilar yang turut menentukan bagi tumbuh kembang anak.

B. Analisis Perilaku Pernikahan Perempuan Yang Masih Dalam Status Bersuami Berasal Dari Dusun Brintik Desa Suru Kecamatan Doko Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974

Allah menjadikan pernikahan yang diatur menurut syariat Islam sebagai penghormatan dan penghargaan yang tinggi terhadap harga diri yang diberikan oleh Islam khusus untuk manusia di antara makhluk-makhluk yang lain. Dengan adanya suatu pernikahan yang sah, maka pergaulan antara laki-laki dan perempuan menjadi terhormat sesuai dengan kedudukan manusia yang berperadaban, serta dapat membina rumah tangga dalam suasana yang damai, tentram dan penuh dengan rasa kasih sayang antara suami isteri. Pernikahan dalam kajian Hukum Islam maupun Hukum Nasional di Indonesia dapat dilihat dari tiga segi yaitu, segi Hukum, Sosial, dan Ibadah.

Apabila ketiga sudut pandang tersebut telah tercakup semuanya, maka tujuan pernikahan sebagaimana yang diimpikan oleh syariat Islam akan tercapai yaitu, keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Ketiganya tidak bisa dipisahkan satu sama lain, apabila salah satunya terabaikan maka akan terjadi

ketimpangan dalam pernikahan sehingga tujuan dari pernikahan tersebut tidak akan tercapai dengan baik. Pernikahan dalam Islam memiliki syarat dan rukun, yang apabila telah terpenuhi maka hukum pernikahan tersebut menjadi sah. Hal ini berbeda dengan pandangan peraturan 1 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Pernikahan di Indonesia yang menyatakan bahwa pernikahan yang tidak dicatatkan pada pejabat yang berwenang, maka pernikahan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum. Hukum di Indonesia mengatur tata cara pernikahan yang sah menurut Agama Islam dan sah menurut Hukum Negara yang telah diatur dalam Undang-Undang Pernikahan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pernikahan menyebutkan bahwa: “Tiap-tiap pernikahan harus dicatat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Ketentuan ini lebih lanjut diperjelas dalam bab 11 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang intinya: Sebuah pernikahan baru dianggap memiliki kekuatan hukum dihadapan undang-undang jika dilaksanakan menurut aturan agama dan telah dicatatkan oleh pegawai pencatat nikah. Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa “Agar terjamin ketertiban bagi masyarakat Islam maka setiap pernikahan harus dicatat”.

Sedangkan berdasarkan konsep Konvensional pernikahan dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan. Menurut Madhab Syafi'i yang termasuk dalam rukun pernikahan adalah akad ijab qabul, calon mempelai laki-laki dan wanita, saksi dan wali. Selain itu dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pernikahan juga menyebutkan bahwa, Pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Dalam konteks kekinian, khususnya di Indonesia, aturan itu ditambah lagi dengan kewajiban untuk mencatatkan pernikahan ke Kantor Urusan Agama (KUA) dengan maksud agar kedua pasangan itu mendapatkan payung hukum jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari. Apabila dalam mengarungi kehidupan berumah tangga mereka mendapatkan persoalan, maka mereka akan memperoleh bantuan dari hukum yang berlaku.

UU No. 1 tahun 1974 pasal 1 dinyatakan bahwa "pernikahan ialah ikatan lahir batin, antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2 dinyatakan bahwa "pernikahan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Selanjutnya pasal 3 menjelaskan bahwa "Pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah". Dalam pasal 9 juga menyebutkan

bahwasannya seorang yang terikat tali pernikahan dengan orang lain tidak dapat nikah lagi, kecuali dalam pasal 3 ayat (2) disebutkan “bahwasannya jika seorang tersebut sudah mendapatkan izin dari pihak yang bersangkutan maka diperbolehkan”. Sedangkan dalam hal ini ketika suami dan istri tersebut memilih pasangannya masing-masing mereka sudah sama-sama tahu. Mereka hanya belum bercerai secara resmi dikarenakan pengurusan perceraian membutuhkan biaya.

C. Analisis Perilaku Pernikahan Perempuan Yang Masih Dalam Status Bersuami Berasal Dari Dusun Brintik Desa Suru Kecamatan Doko Menurut Fiqh Munakahat

Pernikahan pernikahan yang dilakukan di bawah tangan, atau yang masyarakat banyak ungkapkan dengan istilah pernikahan siri (secara sembunyi-sembunyi) dengan memenuhi syarat dan rukun pernikahan, maka secara hukum Islam adalah sah. Jika syarat dan rukunnya tidak terpenuhi, maka pernikahannya tidak sah. Tetapi, pernikahan yang tidak dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, maka sesungguhnya tidak sesuai dengan tujuan dari pernikahan itu sendiri, dan tidak sesuai dengan maqashid syariah dalam hal *hifdhuz-nasb* (melindungi keturunan), karena akibat pernikahan sirri tersebut memberikan dampak negatif yang sangat besar, yaitu: tidak mendapatkannya perlindungan hukum dari negara, tidak diakui status pernikahannya, tidak berhak mendapatkan akta nikah, akibat tidak memiliki akta nikah maka tidak dapat mengurus atau mendapatkan Kartu Keluarga (KK), jika tidak memiliki akta nikah dan Kartu

Keluarga tidak dapat mengubah status pernikahannya di KTP, akibat itu semua, anak-anak yang dilahirkannya tidak akan mendapatkan akta kelahiran.

Akibat tidak mendapatkan akta kelahiran, maka tidak akan mendapatkan nomor induk kependudukan (KTP), jika tidak memiliki KTP, maka akan kesulitan mendapatkan perlindungan dan pemenuhan hak asasinya berupa layanan pendidikan, layanan kesehatan, layanan pembuatan paspor, layanan hukum di Pengadilan apabila terjadi perceraian beserta akibat hukumnya, sengketa hak asuh anak, sengketa harta bersama. Apabila salah satunya (suami atau isreri) meninggal, jika terjadi sengketa waris antar ahli waris, tidak mendapatkan perlindungan hukum dari negara baik secara perdata maupun pidana, hal itu semua sebagai akibat dari tidak dicatatkannya pernikahan menurut peraturan perundang-undangan, atau tidak dicatat oleh pegawai pencatat nikah. Mengenai administrasi pernikahan ini menjadi hal fundamental dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Karena itu demi memperoleh hak asasinya dan demi keturunannya, setiap pernikahan harus dicatat sesuai peraturan perundang-undangan.⁵ Dalam hal ini pernikahan baru yang dilakukan oleh ibu tersebut sah apabila sudah di talak cerai oleh sang suami pertama, terlebih sang suami tidak memberikan nafkah dan sudah menikah lagi dengan perempuan lain. Jadi secara agama pernikahan baru keduanya sah, hanya saja tidak tercatat secara negara karena belum mengurus perceraian secara resmi.

⁵ Ibid.

Dalil syar'inya yang dapat memperkuat pendapat tersebut, ialah mentaati perintah agama dan mentaati perintah negara/ pemerintah, wajib sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat Al Nisa ayat 58: Perintah Al-Quran ini sangat positif, karena mendidik manusia untuk menciptakan masyarakat yang sadar dan taat hukum agama dan hukum negara, demi terwujudnya kesejahteraan dan kebahagiaan hidupnya di dunia dan di akhirat. Akta nikah sebagai bukti otentik sahnyalah pernikahan seseorang, adalah sangat bermanfaat dan masalah bagi dirinya dan keluarganya (istri dan anaknya) untuk menolak kemungkinan di kemudian hari adanya pengingkaran atas pernikahannya dan akibat hukum dari pernikahannya itu (harta bersama dalam pernikahan dan hak kewarisannya), dan juga untuk melindunginya dari fitnah, *tuhmah qadzafzina* (tuduhan zina). Maka jelaslah, pencatatan nikah untuk mendapatkan akta nikah itu sangat penting untuk *sad al-Dzari'ah* (*preventive action*).

Akibat hukum dari pernikahan dan perceraian di bawah tangan, meski secara agama atau kepercayaan dianggap sah, namun pernikahan yang dilakukan di luar sepengetahuan dan pengawasan pegawai pencatat nikah tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap dan dianggap tidak sah di mata hukum Negara. Akibat hukum pernikahan tersebut berdampak sangat merugikan bagi istri dan perempuan umumnya, baik secara hukum maupun sosial, serta bagi anak yang dilahirkan. Terhadap Istri secara hukum tidak dianggap sebagai istri sah, tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami jika ia meninggal dunia, tidak berhak atas gono gini jika terjadi perpisahan karena secara hukum pernikahan dianggap

tidak pernah terjadi Fiqh Munakahat Mazhab dan kebijakan pemerintah secara sosial akan sulit bersosialisasi karena perempuan yang melakukan nikah siri sering dianggap telah tinggal serumah dengan laki-laki tanpa ikatan pernikahan (alias kumpul kebo) atau Anda dianggap menjadi istri simpanan.

Terhadap Anak status anak yang dilahirkan pada nikah siri dianggap anak luar nikah. Konsekuensinya, anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu. Artinya, si anak tidak mempunyai hubungan hukum terhadap ayahnya (pasal 42 dan pasal 43UU Pernikahan, pasal 100 KHI). Didalam akta kelahirannya pun statusnya dianggap sebagai anak luar nikah, sehingga hanya dicantumkan nama ibu yang melahirkannya. Keterangan berupa status sebagai anak luar nikah dan tidak tercantumnya nama si ayah akan berdampak sangat mendalam secara sosial dan psikologis bagi si anak dan ibunya. Ketidakjelasan status si anak di muka hukum mengakibatkan hubungan antara ayah dan anak tidak kuat sehingga bisa saja suatu waktu ayahnya menyangkal bahwa anak tersebut adalah anak kandungnya.

Yang jelas merugikan adalah anak tidak berhak atas biaya kehidupan dan pendidikan, nafkah dan warisan dari ayahnya. Terhadap laki-laki atau Suami hampir tidak ada dampak mengkhawatirkan atau merugikan bagi diri laki-laki atau suami yang menikah bawah tangan dan nikah siri dengan seorang perempuan. Yang terjadi justru menguntungkan dia, karena suami bebas untuk menikah lagi, karena pernikahan sebelumnya yang di bawah tangan atau nikah siri dianggap tidak sah dimata hukum. Suami bisa berkelit dan menghindar dari

kewajibannya memberikan nafkah baik kepada istri maupun kepada anak-anaknya. Tidak dipusingkan dengan pembagian hartagono-gini, warisan dan lain-lain.

Terlihat jelas betapa nikah siri sangat merugikan bagi kaum perempuan dan anaknya kelak yang dilahirkannya dalam pernikahan tersebut. Oleh karena itu, bagi yang sudah terlanjur menempuh jalan dengan nikah siri, hendaknya melaporkan ke Pengadilan Agama dan mengukuhkan pernikahannya melalui isbat nikah. Begitupun halnya dengan Pembuktian asal usul anak yang dilahirkan dalam nikah siri. Kebijakan Pemerintah mengenai niah siri di dilakukan di Pengadilan Agama dengan mengajukan bukti-bukti yang dapat memperkuat hak dan kewajiban para pihaknya. Hal tersebut biasanya dilakukan bersamaan dengan diajukannya permohonan Itsbat nikah oleh orang tua anak tersebut karena keabsahan seorang anak dapat dibuktikan melalui akta kelahiran.

Mengenai penyelesaian pernikahan yang tidak memenuhi syarat pernikahan, hal ini bisa dilakukan Isbath Nikah. Isbath berarti penetapan, penyungguhan, penentuan. Melaksanakan isbath artinya menyungguhkan, menentukan, menetapkan (kebenaran sesuatu). Sedangkan menurut fiqh nikah secara bahasa berarti "bersenggama atau bercampur". Menurut bahasa isbath nikah terdiri dari dua kata yaitu kata "isbath" yang merupakan masdar atau asal kata dari "atsbata" yang memiliki arti "menetapkan", dan kata "nikah" yang berasal dari kata "nakaha" yang memiliki arti "saling menikah", dengan demikian kata "isbath nikah" memiliki arti yaitu "penetapan pernikahan".

Menurut Peter Salim kata isbath nikah memiliki pengertian penetapan tentang kebenaran nikah. Isbath nikah sebenarnya sudah menjadi istilah dalam Bahasa Indonesia dengan sedikit revisi yaitu dengan sebutan isbath nikah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, isbath nikah adalah penetapan tentang kebenaran (keabsahan) nikah. Isbath nikah adalah pengesahan atas pernikahan yang telah dilangsungkan menurut syariat agama Islam, akan tetapi tidak dicatat oleh KUA atau Petugas Pencatat Nikah yang berwenang (Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/Sk/IV/2006 tentang pemberlakuan buku II pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi pengadilan).

Isbath nikah merupakan produk hukum para hakim di Pengadilan Agama, tentu saja mempunyai akibat jika dikeluarkannya penetapan itu oleh para hakim, diantaranya isbath ini akan melegalkan suatu pernikahan yang dilakukan menurut hukum agama dan juga akan memberikan kepastian hukum terhadap:⁶

1. Status suami istri Sang istri akan menjadi istri yang sah serta memiliki hak dan kewajiban dalam hubungan rumah tangga, dan sang suami berkewajiban menafkahi istri sesuai dengan kemampuannya.
2. kepemilikan harta pernikahan Isbath nikah juga akan memberikan kepastian hukum terhadap stutus hartapernikahan. Dengan adanya isbath nikah, penyelesaian sengketa harta pernikahan dapat merujuk kepada ketentuan peraturan perundang-undang yang ada, seperti ketentuan

⁶ Barzah Latupono, *penyelesaian perkawinan yang tidak memenuhi syarat perkawinan melalui isbath nikah*, Jurnal Hukum & Pembangunan 49 No. 4 (2019). hlm 963

dalam Bab VII UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan yang mengatur tentang harta benda dalam pernikahan. Pada Pasal 35 disebutkan bahwa: (1) Harta benda yang diperoleh selama pernikahan menjadi harta bersama: (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Dalam Pasal 36 dirumuskan bahwa: (1) Mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak: (2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai hartanya. Apabila pasangan suami istri itu pernikahannya putus karena perceraian, maka masing-masing pihak akan mendapatkan separuh dari harta bersama (gono gini) yang mereka peroleh selama dalam ikatan pernikahan sepanjang tidak ditentukan perjanjian nikah (Pasal 37 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam).

3. Status anak yang dilahirkan dalam pernikahan yang sudah diisbatkan dengan sendirinya menjadi anak yang sah dan memiliki hak untuk mendapatkan hak-hak keperdataannya baik itu hak pemeliharaan maupun hak terhadap hartawarisan.

Isbath (penetapan) merupakan produk Pengadilan Agama. Di dalam perkara ini hanya ada pemohon, yang memohon untuk ditetapkan tentang sesuatu

yaitu penetapan nikah. Isbat nikah termasuk Perkara *Voluntair* yaitu perkara yang sifatnya permohonan dan didalamnya tidak terdapat sengketa, sehingga tidak ada lawan. Pada dasarnya perkara permohonan tidak dapat diterima, kecuali bilamana kepentingan Undang-Undang menghendaki demikian. Isbat nikah diatur dalam Pasal 7 ayat (3) KHI antara lain disebutkan bahwa dalam hal pernikahan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan adanya pernikahan dalam rangka penyelesaian perceraian, hilangnya akta nikah, adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat pernikahan.

Adanya pernikahan yang terjadi sebelum berlakunya UU Pernikahan dan pernikahan yang dilakukan oleh mereka yang tidak memiliki halangan pernikahan menurut UU pernikahan. Penetapan isbat nikah oleh Pengadilan Agama kepada para pemohon digunakan sebagai dasar hukum untuk mencatatkan pernikahannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di Kecamatan, dan Kantor Urusan Agama di Kecamatan akan mengeluarkan Buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti otentik bahwa suatu pernikahan telah tercatat, dan untuk selanjutnya Buku Kutipan Akta Nikah tersebut akan digunakan oleh yang bersangkutan untuk mengurus Akta Kelahiran Anak pada Kantor Catatan Sipil yang mewilayahinya dengan dilampiri penetapan isbat nikah oleh Pengadilan Agama.

Isbat nikah mempunyai andil dan kontribusi yang sangat besar dan penting dalam upaya memberikan rasa keadilan dan kepastian serta perlindungan

hukum bagi masyarakat. Mereka yang selama ini tidak memiliki Kartu Penyelesaian Pernikahan Keluarga karena tidak memiliki Buku Nikah, tetapi setelah adanya penetapan isbath nikah oleh Pengadilan Agama mereka akan dapat dengan mudah mengurus Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran anak-anak mereka sehingga tidak lagi mengalami kesulitan untuk pendaftaran sekolah. Bahkan, untuk calon jamaah haji yang tidak mempunyai Buku Nikah sangat terbantu dengan adanya penetapan isbath nikah ini untuk pengurusan paspor.

Isbath nikah sangat *urgent* dan sangat dibutuhkan oleh pasangan suami istri yang tidak memiliki Buku Nikah untuk melindungi hak-hak sipilnya dan untuk memberikan jaminan kepastian hukum terhadap pernikahan mereka serta untuk melindungi akibat hukum yang timbul kemudian, seperti status anak dan harta bersama (*gono-gini*). Pengadilan Agama adalah satu-satunya institusi yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan isbath nikah. Namun sayangnya, kewenangan Pengadilan Agama tersebut, dibatasi oleh Pasal 49 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 terakhir dirubah dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya, hanya diberi kewenangan melakukan isbath nikah terhadap pernikahan yang dilaksanakan sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan.

Faktanya pernikahan yang dimohonkan isbath pada umumnya pernikahan yang dilaksanakan pasca Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan diberlakukan. Ketentuan pencatatan pernikahan sebagaimana diatur dalam Pasal

2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan bertujuan agar terjamin ketertiban pernikahan bagi masyarakat Islam (Pasal 5 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam) dan untuk menjamin ketertiban hukum (legal order) sebagai instrumen kepastian hukum, kemudahan hukum, di samping sebagai bukti otentik adanya pernikahan. Pencatatan pernikahan merupakan salah satu bentuk intervensi pemerintah atau negara untuk melindungi dan menjamin terpenuhinya hak-hak sosial setiap warga negara, khususnya pasangan suami istri, serta anak-anak yang lahir dari pernikahan itu.

Terpenuhinya hak-hak sosial itu, akan melahirkan tertib sosial sehingga akan tercipta keserasian dan keselarasan hidup bermasyarakat. Oleh karena itu, pasangan suami istri yang telah melakukan pernikahan menurut hukum agama (Islam), tetapi tidak tercatat atau dicatatkan, cukup dilakukan pencatatan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan isbath nikah ke Pengadilan Agama, tanpa harus melakukan nikah ulang atau nikah baru karena hal itu bertentangan dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan. Yang menjadi masalah, apabila pernikahan tidak memenuhi syarat dan setelah sekian tahun hidup bersama, kemudian para pihak ingin bercerai, maka mereka harus mengesahkan pernikahan tersebut, setelah itu baru kemudian bisa dilakukan perceraian.

Apabila para hakim di Pengadilan Agama menerima pihak-pihak yang pernikahannya seperti ini, maka perlu dipikirkan solusi penyelesaian pernikahan

dengan tujuan untuk perceraian, karena apabila terhadap pernikahan ini dilakukan isbath nikah, tentu saja pasangan itu telah diakui pernikahan tersebut, walaupun tujuannya untuk perceraian. Pernikahan yang telah dilaksanakan isbath nikah dan dianggap sah ini, juga akan menimbulkan permasalahan hukum yang baru, dimana karena pernikahan itu sudah sah, maka tentu saja para pihak akan memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Akibat dari diadakannya isbath nikah, pernikahan tersebut dianggap sah dan untuk para pihak dengan bukti penetapan ini, maka para pihak dapat mencatatkan pernikahannya ke KUA.

Dengan dicatatkan pernikahan ini, maka akan Buku Nikah yang membuktikan bahwa telah dilangsungkan pernikahan yang sah menurut Hukum Agama, maka para pihak suami istri mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam rumah tangga, walaupun setelah isbath dilakukan perceraian, maka sang istri juga berhak atas separuh harta dari suaminya. Akibat hukum terhadap anak-anak yang dilahirkannya dari pernikahan siri dan telah diisbatkan, maka mereka tidak lagi dapat dinyatakan sebagai anak zina yang identik dengan anak di luar pernikahan, melainkan sebagai anak yang sah dengan segala konsekuensi hukumnya, garis turunannya dihubungkan kepada kedua orangtuanya itu, demikian pula hak dan kewajiban orang tua terhadap anak-anak seharusnya berjalan sebagai mana mestinya, diantara mereka dapat saling mewarisi satu dengan yang lainnya dan apabila anak yang dilahirkan itu perempuan, maka ayahnya berhak menjadi wali anak perempuannya. Jika sang suami tidak mempunyai istri sah dan anak-anak hal ini tidaklah menjadi masalah, tetapi bila

mempunyai anak dan istri sah, maka istri sirinya akan mendapatkan harta suaminya dan begitupun anak dari pernikahan sirinya akan mendapatkan harta warisan. Bilamana hal ini dipaksakan untuk mendapatkan haknya sebagai anak sah, maka akan merugikan hak anak-anak dari istri terdahulunya (istri sah).⁷

⁷ Ibid.